

ABSTRAK

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan)

OLEH
MAYARUDDIN A.P. SIREGAR
NPM : 05 840 0040
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pembiayaan sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat dengan menelaahnya dari KUH Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmanakah azas-azas perjanjian dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum jika konsumen wanprestasi ?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.

Hasil penelitian menjelaskan Dasar hukum dari segi keperdataan tentang lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas "kebebasan berkontrak", yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka pihak kreditur dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan debitur serta menuntut debitur untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya. Penuangan perjanjian pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya dibuat secara tertulis, dimana konsep perjanjian telah disediakan oleh pengusaha, debitur tinggal memberikan persetujuannya. Hal ini juga dikenal dengan istilah perjanjian baku.